



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas perkara yang diajukan oleh:

1. **Xxxxxxxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengusaha, bertempat kediaman di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Xxxxxxxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 1987 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxxxx;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada xxxxxxxx untuk menikahkan Pemohon I dengan

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebidang tanah seluas 20 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;

8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;

9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak kandung yaitu :

a. XXXXXXXXXXXX

b. XXXXXXXXXXXX

c. XXXXXXXXXXXX

10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 2 dari 11



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada bulan Agustus 1987 di Dusun Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 April 2017, Jusurita / Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, yang merupakan kemenakan Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Agustus 1987 yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Desa Bonto Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang bertidak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II telah mewakilkan kepada imam desa setempat yang bernama Hae untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebidang tanah seluas 20 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga oranag anak kandung yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

2. Saksi kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx, yang merupakan ipar Pemohon II. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 4 dari 11



menikah;

- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Agustus 1987 yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Desa Bonto Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxx, namun mewakilkan kepada imam desa setempat yang bernama Hae untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebidang tanah seluas 20 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak kandung yaitu Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 5 dari 11



kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah keterangan yang dilandasi pengetahuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg., untuk itu Majelis Hakim menyatakan keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi serta mencapai limit minimal pembuktian saksi. Karenanya maka terhadap dalil-dalil yang diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan akad nikahnya dilaksanakan pada bulan Agustus 1987 di Desa Bonto Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, namun mewakilkan kepada imam desa setempat bernama Hae untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebidang tanah seluas 20 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak kandung yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan para Pemohon tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I juga harus memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan para Pemohon dipandang dari sudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohon adalah masyarakat suku Bugis-Makassar yang masih menjunjung tinggi budaya *siri' na pacce'* halmana dalam budaya tersebut sangat tidak permisif serta mentabukan adanya pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk pengurusan administrasi kependudukan, maka Majelis memandang bahwa tujuan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1987 di Desa Bonto Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1987 di Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari XXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis serta XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan XXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota II,

Ttd.

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

Ttd.

XXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 11 dari 11